



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Gedung D, Lantai II Sentra Pemerintahan Mimika
Alamat : Jl. Cenderawasih SP. III - Kuala Kencana - Timika - Papu

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR : 421.3/2063/MMK/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 1 MIMIKA

- Menimbang** : a. Bahwa Desa Kuala Kencana Kecamatan Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua telah berdiri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Mimika sejak tahun 1997.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SMK Negeri 1 Mimika yang terletak di Kuala Kencana Kabupaten Mimika di anggap layak untuk beroperasi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan lagi dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 /C/I/1983 Tanggal 04 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Perpanjangan Izin Operasional SMK Negeri 1 Mimika yang terletak di Kuala Kencana Kabupaten Mimika terhitung mulai tanggal 01 April 2015 s.d 30 Maret 2017.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya SMK Negeri 1 Mimika menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah/ Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga Pengajar dan lainnya.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses bel;ajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : SMK Negeri 1 Mimika/ Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Kepada Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak Dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Mimika dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Timika
Pada Tanggal : 01 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Menengah
Kabupaten Mimika ,

ARMIN WAKERKWA, S.Pd, M.Si
NIP. 19650216 200112 1 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura.
4. Bupati Mimika di Timika.
5. Kepala Bidang SMK Kabupaten Mimika.
6. Kepala Distrik Kuala Kencana di Kuala Kencana.